







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR**

<p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 	<p>NOMOR SOP : 487.22TU/ 016 /10 TGL. PEMBUATAN : 17 Maret 2018 TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF : 17. Maret 2018 DISAHKAN OLEH</p>	<p align="center">  Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dr. Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes. NIP. : 19720414 200212 1 007 Uji Konsekuensi Informasi Publik </p>
<p>KETERKAITAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim PPIID Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPIID Utama dan PPIID Pembantu 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi 3. Tim PPIID RSUD 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Komputer/Laptop 6. Printer 7. Ruang Kerja IT
<p>PERINGATAN:</p> <p>Agar dikordinasikan dengan Tim PPIID Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan dikonsultasikan dengan PPIID Utama</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> <p>- Di simpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy</p>	

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Output	Keterangan
		PPID Utama dan PPIID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Tim PPIID RSUD	Waktu				
1	Permohonan Uji Konsekuensi Informasi Publik								
2	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.						2 hari	Hasil kajian tentang Informasi public yang dimohon	
3	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yangbersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					1 Hari	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		
4	Menyampaikan kepada PPIID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPIID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh					Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Surat Keputusan PPIID tentang informasi yang dikecualikan		

<p>Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada</p>	<pre> graph TD A{{2}} --> B[] </pre>	<p>Informasi/ Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia</p>	<p>Maksimal diberikan perpanjangan pemerintahan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi</p>	<p>Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan</p>	
<p>5 Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.</p>					